



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 03/DIK/PPID-PKY/2025**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
 - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 50);
7. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/132/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/DIK-PPID/2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/DIK-PPID/2025 Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Juli 2025

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, SH
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 03/DIK-PPID/2025

Pada hari ini, Senin 14 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Hukum ASN Bermasalah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
2.	Data Pribadi ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
3.	Biodata Pribadi Penerima Bantuan Peralatan Usaha	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j b. UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 25-37	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Melindungi data pribadi Penerima Bantuan Peralatan Usaha	Permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
4.	Biodata elektronik (database PNS)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf g dan h b. UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 25-37	Akan mengungkap rahasia pribadi dan adanya manipulasi data	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Analisis Publikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	HADRANSYAH, S.H., M.AP	Sekretaris	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	
6.	AGUSTINA, S.IP	JFT Pengembangan Kewirausahaan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	
7.	JAFRIANI SYABAN, S.Pd	JFT Arsiparis	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui
 Pj. SEKRETARIS DAERAH
 Selaku Atasan PPID,



ARBERT TOMBAK, SE, MAP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196712091997031005